



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 20 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

T E N T A G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA / KL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2014**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Kerja (RENJA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2014, dipandang perlu disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dalam penyusunannya, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.


- Memperhatikan** :
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/ Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;
 - DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA/KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
 - Melaksanakan rapat kerja internal RKA-KL Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan kajian Renja KPU Kabupaten Majalengka;
 - menyusun Draft RKA-KL Tahun Anggaran 2014 KPU Kabupaten Majalengka;
 - Melakukan Konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi;
 - Menghadiri rapat koordinasi penyusunan RKA-KL di KPU Provinsi;
 - Membuat / menyusun RKA-KL KPU Kabupaten Majalengka setelah ditetapkan pagu anggaran;
 - Menyampaikan RKA-KL KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU dan KPU Provinsi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
Nomor : 20 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013
Tanggal : 4 Februari 2013
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN
(RKA-KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2013

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RKA-KL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Wakil Ketua : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.

Sekretaris : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.

Anggota :
1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
2. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
3. MAMAT M. RAHMAT
4. HENDI IRAWAN, A.Md.

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002